MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 29 NOVEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 70 ayat (1) frasa "setiap waktu"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Khaeruddin
2. Alungsyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 29 November 2017, Pukul 14.27 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Manahan MP Sitompul	(Ketua)
2)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
3)	Suhartoyo	(Anggota)

Achmad Edi Subiyanto **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Khaeruddin
2. Toipin
3. Wiji Rahayu
4. Deepvyhert Av. Simbolon

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.27 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 92/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada yang hadir agar memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir?

2. PEMOHON: KHAERUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Khaeruddin, Yang Mulia. Sebelumnya ingin kita sampaikan bahwa sebelumnya ada dua Pemohon, Khaeruddin dan Alungsyah. Nah, pada kesempatan ini Alungsyah mengundurkan diri sebagai Pemohon II, tapi kita ada tambahan enam Pemohon. Yang pertama adalah Muhammad Said Bahri, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian ... itu sebagai Pemohon II, Yang Mulia, mohon maaf. Kemudian Pemohon III, Eri Rossatria. Kemudian Pemohon IV, Toipin, sebelah kiri saya. Kemudian, Dedi Eka sebagai Pemohon IV, tidak hadir. Pemohon V, Wiji Rahayu dan yang terakhir Deepvyhert Av. Simbolon, sebelah kanan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dikonfirmasi dulu. Pada permohonan terdahulu ada dua orang Pemohon, ya?

4. PEMOHON: KHAERUDDIN

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kuasanya ... tidak ada kemarin itu kuasanya?

6. PEMOHON: KHAERUDDIN

Kita semua sebagai Pemohon, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung sebagai Pemohon. Jadi sekarang ada tujuh? Ada tujuh Pemohon, ya?

8. PEMOHON: KHAERUDDIN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Pemohon I, Khaerudin. Pemohon II, M. Said Bahri. Pemohon III, Eri Rossatria. Kemudian Pemohon IV, Toipin. Pemohon V, Dedi Eka Putra. Pemohon VI, Wiji Rahayu. Pemohon VII, Deepvyhert Av. Simbolon. Begitu, ya, namanya?

10. PEMOHON: KHAERUDDIN

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mana orangnya? Oh. Baik, yang hadir empat. Jadi yang tiga lagi tidak hadir.

Baik, acara kita hari ini adalah acara menyampaikan perbaikan, ya, perbaikan permohonan.

12. PEMOHON: KHAERUDDIN

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehingga perbaikan yang sudah diberikan kepada ini sebenarnya sudah kami baca, namun dipersilakan untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon. Secara singkat saja, dipersilakan.

14. PEMOHON: KHAERUDDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Langsung ke I, kita hanya menambahkan satu poin, Yang Mulia. Di poin ketujuh di situ disebutkan bahwa Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak

menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya."

Kemudian terkait kedudukan hukum Pemohon atau legal standing. Di situ kita tidak ada tambahan, Yang Mulia.

Kemudian yang III, kerugian konstitusional Pemohon, juga tidak ada tambahan dan alasan diajukan permohonan masih tetap seperti yang kemarin, Yang Mulia.

Kemudian di petitumnya juga tidak ada perubahan.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik kalau begitu, sudah kita dengar perbaikan yang sudah dilakukan. Hanya beberapa poin saja, ya. Petitumnya tidak ada perubahan ataupun penambahan.

Terkait dengan bukti yang telah disampaikan, ya ... kita konfirmasi dulu, ya. Saya cek dulu bukti P-1 sampai dengan P-22, betul?

16. PEMOHON: KHAERUDDIN

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, bukti P-1 ini ada yang tidak lengkap sampai kepada kita. Hanya mungkin satu, dua halaman saja. Coba dicek dulu. Mengenai itu undang-undangnya. Yang P-1 coba dilihat.

18. PEMOHON: KHAERUDDIN

KUHAP maksudnya, Yang Mulia?

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang disampaikan yang ada tercantum norma yang diuji saja, begitu?

20. PEMOHON: KHAERUDDIN

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, maksudnya begitu. Jadi tidak semuanya di-copy, ya?

22. PEMOHON: KHAERUDDIN

Tidak, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak semuanya dilegalisir atau dijadikan bukti di sini, harusnya seluruhnya. Mau dilengkapi nanti?

24. PEMOHON: KHAERUDDIN

Siap untuk dilengkapi, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi satu eksemplar saja. Kalau biasanya kan sampai berapa ... 12 atau sembilan? Jadi, ini satu eksemplar saja, ya, yang lengkap, ya.

26. PEMOHON: KHAERUDDIN

Kan KUHAP halamannya sekitar (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berapa?

28. PEMOHON: KHAERUDDIN

400 apa ... 248 kalau enggak salah, Yang Mulia. Artinya, kan kalau kita lipatgandakan ini kan tujuannya untuk efisiensi biaya juga, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi satu eksemplar saja.

30. PEMOHON: KHAERUDDIN

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMP

Seperti yang lain mungkin sampai beberapa, ya.

Baiklah, jadi buktinya sudah kita verifikasi dan kita sahkan lebih dulu, ya, P-1 sampai dengan P-22.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau dikemukakan? Ada yang mau dikemukakan oleh Pemohon?

32. PEMOHON: KHAERUDDIN

Untuk sementara cukup dulu, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup. Baiklah karena Majelis merasa pemeriksaan sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, maka pemeriksaan kita anggap telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 29 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.